



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 797 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : PARUNTUNGAN SORMIN alias
REGAR ;
Tempat lahir : Sigotom, Sumatera Utara ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/16 Juni 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Ruko Bandar Mas Blok B
No. 09, Kecamatan Batam Kota,
Kota Batam ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Security ;
2. Nama : JUNAIDI alias EDI bin HASYIM ;
Tempat lahir : Kalimantan ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/15 Desember 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Baloi Center Blok A
No. 27, Kecamatan Lubuk Baja,
Kota Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 797 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 276/2014/S.125.TAH/PP/2014/MA. tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 277/2014/S.125.TAH/PP/2014/MA. tanggal 14 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :
Primair :

Bahwa Terdakwa PARUNTUNGAN SORMIN alias REGAR bersama Terdakwa JUNAIDI alias EDI bin HASYIM, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Auto Plus yang berada di Komplek Ruko Bandar Mas Blok B No. 03-05 Kecamatan Batam, Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar bersama Terdakwa Junaidi alias Edi bertemu ke rumah saksi Alys Ratu Loly alias Man bin Zainal ,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 797 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal, kedua Terdakwa tidak bertemu saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal yang pada saat itu sedang berada di kamar mandi yang terletak di luar dari rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal, kemudian kedua Terdakwa menunggu saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal di sebuah meja yang berada di depan rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal, ketika menunggu saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal kembali dari kamar mandi, Terdakwa Junaidi alias Edi mengajak Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar untuk membongkar 1 (satu) unit brankas yang disimpan di dalam Auto Plus yang berada di Komplek Ruko Bandar Mas Blok B No. 03-05 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, kemudian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar menghubungi Erik (DPO) dan memberitahukan rencana pembongkaran 1 (satu) unit brankas yang ada di dalam Auto Plus yang pada akhirnya disepakati bertemu di Simpang Kara Batam Kota untuk penjelasan lebih lanjut, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar menjemput Erik (DPO) di Simpangkara selanjutnya Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar bersama Erik (DPO) pergi ke rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal dan sesampainya di rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal bertemu Terdakwa Junaidi alias Edi yang masih menunggu di meja luar depan rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal, kemudian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar menjelaskan ulang kepada Erik (DPO) jika Terdakwa Junaidi alias Edi membutuhkan teman untuk membongkar brankas tersebut, kemudian Terdakwa Junaidi alias Edi menjelaskan membutuhkan bantuan beberapa orang lagi untuk mengambil brankas tersebut kemudian Erik (DPO) menghubungi Jon (DPO) dan Riko (DPO), disepakati untuk masuk ke dalam Auto Plus pada malam itu juga sekira pukul 02.00 WIB, setelah tercapai kesepakatan kemudian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar, Terdakwa Junaidi alias Edi, Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) berpamitan kepada saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya ;

- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 26 September sekira pukul 01.50 WIB, Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar, Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim, Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) berkumpul kembali di daerah Bengkong dan langsung pergi menuju Auto Plus, namun sebelum sampai di Auto Plus tepatnya di pangkalan ojek Simpang Gereja (tidak jauh dari Auto Plus), Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar, Terdakwa Junaidi alias

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 797 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi, Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) berhenti guna mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan selanjutnya Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar mengatakan pergi untuk melihat security yang berjaga di Auto Plus, dan tidak lama Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar mengatakan securitynya telah tidur kemudian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar, Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim, Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) langsung menuju Auto Plus, sesampainya di Auto Plus, Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim mengatakan yang naik ke atas ruko Auto Plus tersebut yaitu Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim dan Erik (DPO), sedangkan Terdakwa berperan mengawasi security yang berada di pojok komplek ruko Bandar Mas Blok B, dan Jon (DPO), Riko (DPO) berjaga mengawasi di lokasi Auto Plus. Selanjutnya Erik (DPO) naik ke atas atap Auto Plus dan setelah Erik (DPO) berada di atas atap Auto Plus Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim menyerahkan 1 (satu) buah linggis kepada Erik (DPO) untuk membuka teralis jendela Auto Plus, setelah Erik (DPO) berhasil membuka teralis jendela kemudian Terdakwa langsung naik ke atas atap dan ikut masuk ke dalam ruko lantai 2 (dua) Auto Plus, selanjutnya setelah Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim dan Erik (DPO) mengatakan agar brankas tersebut dibawa keluar terlebih dahulu baru dibuka pada saat itu selanjutnya Erik (DPO) mengatakan agar brankas tersebut dibawa keluar terlebih dahulu baru dibuka dicoba kembali untuk membuka brankas tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim, Erik (DPO) membawa keluar 1 (satu) brankas tersebut melalui pintu bagian belakang dari kantor Auto Plus, selanjutnya Erik (DPO) menghubungi Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar untuk membantu mengangkat 1 (satu) buah brankas tersebut ke atas sepeda motor Mio, namun begitu Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar tiba di depan motor Mio milik Erik (DPO) brankas tersebut telah berada di atas sepeda motor Mio dan selanjutnya Erik (DPO) membawa brankas tersebut ke pangkalan ojek Simpang Gereja kemudian brankas tersebut dipindahkan ke sepeda motor yang dikendarai Jon (DPO), kemudian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar, Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim, Erik (DPO), Riko (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ruko kosong dekat rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal, sesampainya di ruko kosong dekat rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal, Terdakwa Junaidi alias Edi langsung mencoba membongkar 1 (satu) buah brankas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim pergi ke rumah saksi

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 797 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alyas Ratu Loly alias Man bin Zainal dan membangunkan serta mengajak saksi Alyas Ratu Loly alias Man bin Zainal menuju ruko kosong tersebut, sesampainya di ruko kosong tersebut, Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim mengatakan ini ada 1 (satu) buah brankas kemudian meminta 1 (satu) buah linggis kepada saksi Alyas Ratu Loly alias Man bin Zainal namun saksi Alyas Ratu Loly alias Man bin Zainal mengatakan tidak ada, mendengar perkataan saksi Alyas Ratu Loly alias Man bin Zainal, Erik (DPO) langsung menyuruh saksi Alyas Ratu Loly alias Man bin Zainal untuk tidak campur, kemudian saksi Alyas Ratu Loly alias Man bin Zainal langsung meninggalkan ruko kosong tersebut kemudian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar juga pergi dengan alasan atasannya Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar mencarinya, selanjutnya Erik (DPO) mencari linggis untuk membuka brankas tersebut dan tidak berapa lama Erik (DPO) kembali lagi ke ruko kosong tersebut dengan membawa 1 (satu) buah linggis kemudian Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim, Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) bersama-sama membongkar 1 (satu) buah brankas tersebut dan baru berhasil terbuka 1 (satu) jam kemudian tidak lama setelah brankas tersebut berhasil dibuka, tiba-tiba Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar kembali lagi dan menanyakan kepada Erik (DPO) isi dari brankas tersebut dan dijawab Erik jika isinya hanya berkas-berkas serta sedikit emas, mendengar jawaban Erik (DPO) tersebut Terdakwa tidak percaya dan mengatakan kepada Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim jika Erik (DPO) tidak jujur dan meminta Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim untuk mengawasi Erik (DPO), selanjutnya Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar mengajak Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasim, Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) ke tempat kerja Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar, sesampainya di tempat kerja Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar, Erik (DPO) marah kepada Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar pada akhirnya Terdakwa Junaidi alias Edi, Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013, sekira pukul 11.00 WIB, ketika Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim selesai makan, tiba-tiba Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) mendatangi Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim dan mengatakan emas yang di dalam brankas telah dijual dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Erik (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 2 (dua) buah jam tangan kepada Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim, kemudian

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 797 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik (DPO) mengatakan bagian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar merupakan urusan Erik (DPO) setelah mendengar penjelasan Erik (DPO) kemudian Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim berpisah dengan Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO). Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim telah pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim menyerakan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 2 (dua) buah jam tangan kepada saksi Susiani kemudian Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim mandi dan setelah selesai mandi Terdakwa langsung diamankan oleh saksi M. Ridho Lubis, saksi Gunsrinato, sedangkan Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar telah lebih dahulu ditangkap ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar dkk menyebabkan saksi Sodjadi alias Kiki mengalami kerugian sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar bersama Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Auto Plus yang berada di Komplek Ruko Bandar Mas Blok B No. 03-05 Kecamatan Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar bersama Terdakwa Junaidi alias Edi bertemu ke rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal, sesampainya di rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal, kedua Terdakwa tidak bertemu saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal yang pada saat itu sedang berada di kamar mandi yang terletak di luar dari rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal, kemudian kedua Terdakwa menunggu saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal di sebuah meja yang berada di depan rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal, ketika menunggu saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal kembali dari kamar mandi, Terdakwa Junaidi alias Edi mengajak Terdakwa Paruntungan Sormin

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 797 K/Pid/2014



alias Regar untuk membongkar 1 (satu) unit brankas yang disimpan di dalam Auto Plus yang berada di Komplek Ruko Bandar Mas Blok B No. 03-05 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, kemudian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar menghubungi Erik (DPO) dan memberitahukan rencana pembongkaran 1 (satu) unit brankas yang ada di dalam Auto Plus yang pada akhirnya disepakati bertemu di Simpang Kara Batam Kota untuk penjelasan lebih lanjut, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar menjemput Erik (DPO) di Simpangkara selanjutnya Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar bersama Erik (DPO) pergi ke rumah saksi Alyas Ratu Loly alias Man bin Zainal dan sesampainya di rumah saksi Alyas Ratu Loly alias Man bin Zainal bertemu Terdakwa Junaidi alias Edi yang masih menunggu di meja luar depan rumah saksi Alyas Ratu Loly alias Man bin Zainal, kemudian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar menjelaskan ulang kepada Erik (DPO) jika Terdakwa Junaidi alias Edi membutuhkan teman untuk membongkar brankas tersebut, kemudian Terdakwa Junaidi alias Edi menjelaskan membutuhkan bantuan beberapa orang lagi untuk mengambil brankas tersebut kemudian Erik (DPO) menghubungi Jon (DPO) dan Riko (DPO), disepakati untuk masuk ke dalam Auto Plus pada malam itu juga sekira pukul 02.00 WIB, setelah tercapai kesepakatan kemudian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar, Terdakwa Junaidi alias Edi, Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) berpamitan kepada saksi Alyas Ratu Loly alias Man bin Zainal yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya ;

- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 26 September sekira pukul 01.50 WIB, Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar, Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim, Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) berkumpul kembali di daerah Bengkong dan langsung pergi menuju Auto Plus, namun sebelum sampai di Auto Plus tepatnya di pangkalan ojek Simpang Gereja (tidak jauh dari Auto Plus), Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar, Terdakwa Junaidi alias Edi, Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) berhenti guna mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan selanjutnya Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar mengatakan pergi untuk melihat security yang berjaga di Auto Plus, dan tidak lama Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar mengatakan securitynya telah tidur kemudian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar, Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim, Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) langsung menuju Auto Plus, sesampainya di Auto Plus, Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim mengatakan yang naik ke atas ruko Auto Plus tersebut



yaitu Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim dan Erik (DPO), sedangkan Terdakwa berperan mengawasi security yang berada di pojok kompleks ruko Bandar Mas Blok B, dan Jon (DPO), Riko (DPO) berjaga mengawasi di lokasi Auto Plus. Selanjutnya Erik (DPO) naik ke atas atap Auto Plus dan setelah Erik (DPO) berada di atas atap Auto Plus Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim menyerahkan 1 (satu) buah linggis kepada Erik (DPO) untuk membuka teralis jendela Auto Plus, setelah Erik (DPO) berhasil membuka teralis jendela kemudian Terdakwa langsung naik ke atas atap dan ikut masuk ke dalam ruko lantai 2 (dua) Auto Plus, selanjutnya setelah Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim dan Erik (DPO) mengatakan agar brankas tersebut dibawa keluar terlebih dahulu baru dibuka pada saat itu selanjutnya Erik (DPO) mengatakan agar brankas tersebut dibawa keluar terlebih dahulu baru dibuka dicoba kembali untuk membuka brankas tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim, Erik (DPO) membawa keluar 1 (satu) brankas tersebut melalui pintu bagian belakang dari kantor Auto Plus, selanjutnya Erik (DPO) menghubungi Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar untuk membantu mengangkat 1 (satu) buah brankas tersebut ke atas sepeda motor Mio, namun begitu Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar tiba di depan motor Mio milik Erik (DPO) brankas tersebut telah berada di atas sepeda motor Mio dan selanjutnya Erik (DPO) membawa brankas tersebut ke pangkalan ojek Simpang Gereja kemudian brankas tersebut dipindahkan ke sepeda motor yang dikendarai Jon (DPO), kemudian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar, Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim, Erik (DPO), Riko (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ruko kosong dekat rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal, sesampainya di ruko kosong dekat rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal, Terdakwa Junaidi alias Edi langsung mencoba membongkar 1 (satu) buah brankas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim pergi ke rumah saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal dan membangunkan serta mengajak saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal menuju ruko kosong tersebut, sesampainya di ruko kosong tersebut, Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim mengatakan ini ada 1 (satu) buah brankas kemudian meminta 1 (satu) buah linggis kepada saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal namun saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal mengatakan tidak ada, mendengar perkataan saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal, Erik (DPO) langsung menyuruh saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal untuk tidak campur, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Alias Ratu Loly alias Man bin Zainal langsung meninggalkan ruko kosong tersebut kemudian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar juga pergi dengan alasan atasannya Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar mencarinya, selanjutnya Erik (DPO) mencari linggis untuk membuka brankas tersebut dan tidak berapa lama Erik (DPO) kembali lagi ke ruko kosong tersebut dengan membawa 1 (satu) buah linggis kemudian Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim, Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) bersama-sama membongkar 1 (satu) buah brankas tersebut dan baru berhasil terbuka 1 (satu) jam kemudian tidak lama setelah brankas tersebut berhasil dibuka, tiba-tiba Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar kembali lagi dan menanyakan kepada Erik (DPO) isi dari brankas tersebut dan dijawab Erik jika isinya hanya berkas-berkas serta sedikit emas, mendengar jawaban Erik (DPO) tersebut Terdakwa tidak percaya dan mengatakan kepada Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim jika Erik (DPO) tidak jujur dan meminta Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim untuk mengawasi Erik (DPO), selanjutnya Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar mengajak Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasim, Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) ke tempat kerja Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar, sesampainya di tempat kerja Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar, Erik (DPO) marah kepada Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar pada akhirnya Terdakwa Junaidi alias Edi, Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013, sekira pukul 11.00 WIB, ketika Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim selesai makan, tiba-tiba Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO) mendatangi Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim dan mengatakan emas yang di dalam brankas telah dijual dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Erik (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 2 (dua) buah jam tangan kepada Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim, kemudian Erik (DPO) mengatakan bagian Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar merupakan urusan Erik (DPO) setelah mendengar penjelasan Erik (DPO) kemudian Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim berpisah dengan Erik (DPO), Jon (DPO), Riko (DPO). Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim telah pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 2 (dua) buah jam tangan kepada saksi Susiani kemudian Terdakwa Junaidi alias Edi bin Hasyim mandi dan setelah selesai

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 797 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi Terdakwa langsung diamankan oleh saksi M. Ridho Lubis, saksi Gunsrinato, sedangkan Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar telah lebih dahulu ditangkap ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Paruntungan Sormin alias Regar dkk menyebabkan saksi Sodjadi alias Kiki mengalami kerugian sebesar Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 23 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARUNTUNGAN SORMIN alias REGAR dan Terdakwa JUNAIDI alias EDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARUNTUNGAN SORMIN alias REGAR dan Terdakwa JUNAIDI alias EDI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brankas ;
 - 1 (satu) unit laptop merek Sony Vaio warna pink berikut 1 (satu) buah tas laptopnya ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna kuning ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Furla warna hitam ;
 - Uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - 7 (tujuh) buah anak kunci ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sodjadi alias Kiki ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan nopol BP 6429FI;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air ;
- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 797 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam No. 636/Pid.B/2013/PN.
BTM tanggal 06 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Paruntungan Sormin alias Regar, Terdakwa 2. Junaidi alias Edi bin Hasyim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah brangkas ;
 - 1 (satu) unit laptop merek Sony Vario warna pink berikut 1 (satu) buah tas laptopnya ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna kuning ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Furla warna hitam ;
 - Uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - 7 (tujuh) buah anak kunci ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sodjadi alias Kiki ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan nopol BP 6429FI;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air ;
 - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 73/PID.B/2014/PTR
tanggal 23 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 636/Pid.B/2013/PN.BTM tanggal 06 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 797 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta. Pid/2014/PN. BTM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Mei 2014 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2014 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa I :

- Bahwa dalam tuntutan saya ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut saya dengan tuntutan 3 (tiga) tahun. Sedangkan vonis yang diberikan Majelis Hakim terhadap saya 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saya sangat memohon dengan kerendahan hati saya kepada Bapak/Ibu Hakim yang mulia dapat memeriksa dan meninjau kembali atas vonis yang diberikan kepada saya;
- Bahwa pada kenyataannya, saya tidak ikut serta secara langsung dalam proses pembongkaran brangkas tersebut, serta saya juga tidak menikmati hasil dari tindak pidana kriminal tersebut;
- Bahwa saya sangat menyesali perbuatan saya ini, dimana saat ini saya merupakan tulang punggung rumah tangga saya, dan kehadiran saya sangatlah dibutuhkan oleh kedua anak saya yang masih duduk dibangku sekolah dasar (SD); Mereka sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang serta penghidupan yang didapat melalui saya selaku ayah dan suami untuk isteri saya yang saat ini tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa saya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi dan saya tidak akan melanggar hukum di negeri ini lagi. Dan apabila saya mengulangi dan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 797 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya kembali, maka saya bersedia dan siap untuk diberikan hukuman setimpal dan seberat-beratnya;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa II :

- Bahwa dalam tuntutan perkara saya ini Jaksa Penuntut Umum menuntut saya dengan tuntutan 3 (tiga) tahun, sedangkan vonis yang diberikan kepada saya 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya memohon dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu Hakim yang mulia dapat memeriksa dan meninjau kembali atas vonis yang diberikan kepada saya;
- Bahwa saya berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi dan yang lainnya yang melanggar hukum di Negara ini. Dan apabila saya mengulangi dan melakukannya lagi, saya bersedia untuk diberikan hukuman yang lebih setimpal dan yang seberat-beratnya;
- Saya sungguh menyesal atas apa yang sudah saya lakukan terhadap isteri dan kedua orang tua saya yang sudah saya kecewakan dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena terbukti melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan di toko kepunyaan Sojadi alias Kiki dengan cara para Terdakwa telah mengajak Erik untuk mencuri di Auto Plus milik saksi Sodjadi di Ruko Bandar Mas, Batam untuk masuk ke Auto Plus tersebut Terdakwa II mengajak Erik membongkar teralis jendela, sedangkan Terdakwa I berjaga-jaga diluar mengawasi security yang sedang tidur. Setelah Terdakwa II dan Erik berada di dalam Terdakwa II bersama Erik mengambil brangkas dibawa ke luar dan setelah di luar brangkas dibawa Erik, Jon dan Riko untuk dibongkar dengan linggis yang ternyata berisi perhiasan emas, berlian, beberapa jam tangan, STNK dan BPKB kendaraan yang nilainya ± Rp114.000.000,00. Hasil pencurian tersebut telah dibagi-bagi oleh para terdakwa dengan pelaku lain yang melarikan diri dan oleh karena itu sudah tepat jika masing-masing Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berupa permohonan untuk keringanan hukuman, dimana putusan tersebut sudah sesuai (setimpal) dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan hal ini tidak dibenarkan karena alasan tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, hal tersebut adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi sepanjang pidana tersebut tidak bertentangan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 797 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3,4, dan 5 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa : 1. PARUNTUNGAN SORMIN alias REGAR dan 2. JUNAIDI alias EDI bin HASYIM tersebut ;

Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 797 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)